

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang berlaku bagi seluruh manusia, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam agama yang begitu sempurna dan menyeluruh yang dapat memberikan pedoman hidup bagi manusia dalam segala aspek baik itu jasmaniah, ruhaniah, duniawi dan ukhrawi, baik perorangan maupun masyarakat. Yang terdiri dari ajaran akidah (keyakinan kepada Allah SWT atau tauhid), ibadah (ritual atau peribadatan), akhlak (tata perilaku), dan muamalah (tentang kemasyarakatan). Dan bagi seseorang yang memeluk agama islam disebut dengan muslim.¹

Agama Islam telah mengatur semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali aspek ekonomi atau sosial. Yang mana Islam mengajarkan kebaikan bukan hanya kepada Allah saja tetapi juga terhadap manusia baik dari segi tingkah laku kita yang harus benar dan tidak melanggar larangannya. Begitulah Islam mengajarkan agar segala sesuatu yang dijalani bisa seimbangan sehingga

¹Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur'an, Junal Al-Ulum., Vol. 11, No. 2, Desember 2011, 283-310

menjadi indah. Oleh karena itu Islam disebut sebagai agama *rahmatan lil'alamin*.²

Dalam agama Islam masalah ekonomi termasuk pada kajian muamalah dimana hukum asal segala sesuatunya adalah boleh, apabila tidak ada dalil yang melarang untuk tidak melakukannya. Didalam Al-Qur'an dan sunnah hanya dijelaskan tentang prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi, kemudian kita di tuntut untuk melakukan kreativitas dan inovasi sebanyak mungkin. Dengan demikian artinya bahwa suatu transaksi baru akan muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum islam.³

Dalam hukum Islam untuk bertransaksi maupun bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia pasti senantiasa membutuhkan adanya kepastian hukum yang merupakan interaksi antara syariat dengan kondisi masyarakat muslim. Sehingga islam memberikan aturan yang jelas mengenai perikatan dan perjanjian untuk dapat diimplementasikan dalam sebuah kehidupan.⁴

Dalam sebuah kehidupan setiap manusia akan terlibat dengan perikatan dan perjanjian yang lahir dari berbagai aspek kehidupan. Sehingga dengan

²Arif Fauzan, "Prinsip Tabarru' Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah", Al-Amwal, Vol. 8, No. 2, Tahun 2016, 400-411

³ Ibid, 402.

⁴ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan syariah", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1, Juli 2016, 45-54.

adanya perikatan dan perjanjian setiap orang bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Perikatan dan perjanjian adalah sebuah sarana hukum terpenting yang dikembangkan agar dapat menjamin keamanan ekonomi dan kestabilan masyarakat. Dan seiring berjalannya waktu transaksi-transaksi muamalah banyak yang menggunakan akad-akad syariah dengan pesat.⁵

Akad atau '*aqad* berarti ikatan atau janji (*ahdun*), atau dapat diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan secara umum, akad merupakan suatu perikatan yang dilaksanakan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perjanjian atau perikatan antara dua pihak atau lebih mengenai transaksi tertentu atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu yang disebabkan manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama dan hal tersebut juga telah diatur dalam hukum islam.

Adapun salah satu akad yang terdapat dalam kajian muamalah yang bertujuan untuk sebuah kebaikan dan tolong menolong yaitu akad *tabarru'*.

⁵Ibid, 45-54.

⁶RachmatSyafi'I, "FiqhMuamalah", (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), 43.

Akad *tabaru'* merupakan akad yang dilakukan untuk mendermawakan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan atau kesusahan.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an agar kaum muslim tidak menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka juga harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan orang-orang lain di sekitarnya yang juga harus mendapatkan bantuan.⁷

Islam memberikan batasan-batasan tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Qur'an telah menetapkan langka-langka tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat agar secara objektif, seperti memperkenalkan adanya hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi semua keluarga apabila seseorang meninggal. Begitupun dengan adanya hukum zakat, infak dan sadaqah, dan bentuk pemberian lainnya yang juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁸

Fokus tulisan ini adalah membahas tentang konsep infaq dalam istilah Al-Qur'an merupakan yang mengeluarkan harta benda sebagai media penyambung antar sesama manusia yang harus dimanfaatkan secara proporsional karena kepemilikan harta tidak hanya berpotensi membawa

⁷ Ibid, 133.

⁸ Ibid, 132.

seseorang kepada kebahagiaan, akan tetapi juga dapat mengakibatkan kesengsaraan dunia akhirat.⁹

Tujuan utama dalam suatu masyarakat didunia ini adalah menghendaki kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Dalam kehidupan masyarakat muslim, kebahagiaan hidup yang dimaksud lazim adalah kebahagiaan dunia dan akhirat (*sa'adah al-darayn*). Dan untuk mencapai kehidupan yang *sa'adah al-darayn*, Islam dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, berdasarkan wahyu dari Allah SWT telah meletakkan kerangka dasar bangunan perekonomian dan sistem keuangan yang benar. Bangunan ekonomi dan keuangan yang dimaksud salah satunya adalah melalui infaq, yang telah dijalankan oleh komunitas muslim diseluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia.¹⁰

Infaq merupakan suatu bentuk ibadah sunnah. Berinfaq dan mengamalkan sebagian harta adalah suatu kegiatan yang mulia. Dalam ajaran agama Islam, infaq merupakan sesuatu yang bernilai ibadah yang diperuntukkan kepada kemaslahatan umat. Yang artinya dalam bentuk umum adalah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia.¹¹

⁹Rosmini, "Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Qur'an", MADANIA, Vol. 20, No. 01, Juni 2016, 69-84.

¹⁰Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak, Dan Sedekah : Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern", Al-Iqtishad, Vol. 05, No. 02, Juli 2013, 254-274.

¹¹Andi,dkk, "Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado",JurnalIlmiah Al-Syir'ah, Vol. 14, No. 02 Tahun 2016.

Saat ini kemiskinan menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh sebuah negara salah satunya adalah negara Indonesia. Dimana mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi umat yaitu melalui masjid diseluruh wilayah Indonesia. Dengan menggunakan dana zakat, infaq dan sedekah sebagai pengentas kemiskinan saat ini.

Dalam Al-Qur'an kata masjid diulang sebanyak 28 kali, masjid berasal dari kata sajada atau sujud yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat. Dalam arti terminologi masjid merupakan suatu institut (tempat) yang digunakan untuk pusat ibadah orang mukmin, dimana pusat sentral kegiatan mereka dilakukan disana, mulai dari kegiatan beribadah kepada Allah, sampai kegiatan perjuangan hidup yang berdimensi dunia semata. Sebagai tempat untuk beribadah dan kegiatan lainnya, tentunya masjid juga membutuhkan pengelolaan dan pemakmuran dari umat islam. Sehingga menjadi kewajiban umat islam untuk mengelola dan memelihara masjid dengan sebaik-baiknya.¹²

Untuk melakukan suatu kegiatan masjid pasti membutuhkan dana. Dan salah satu sumber dana Masjid yang dapat berpotensi adalah dana infaq masjid. Pemanfaatan dana infaq yang ada di Masjid pada umumnya hanya dihimpun dan di pergunakan untuk operasional Masjid seperti biaya listrik, kebersihan,

¹² Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, (Bandung: ALFABETA, 2010), 100.

biaya petugas dan lainnya. Padahal manfaat dari dana infaq tidak hanya untuk itu saja, dana infaq masjid dapat dioptimalkan untuk hal lainnya.

Pengkosongan dari dana infaq di Masjid besar umumnya adalah hal biasa, sebab beberapa Masjid telah menerapkan hal tersebut. Tetapi kenyataannya masih ada banyak Masjid di daerah-daerah yang menjadikan dana infaq selain sebagai dana operasional Masjid, yaitu sebagai dana simpanan atau dihimpun. Jadi, dana infaq tersebut di himpun terus menerus sampai banyak, dan jika nantinya terdapat kegiatan seperti peringatan hari-hari besar Islam barulah dana infaq tersebut di manfaatkan.

Masjid Namira terletak di Kabupaten Lamongan yang berdiri sejak tahun 2013 dan salah satu Masjid yang dijadikan sebagai wisata religi. Masjid Namira merupakan Masjid besar yang menjadi ikon masyarakat Lamongan yang berlokasi di Jln. Raya Mantub Desa. Jotosanur Kec.Tikung Kab. Lamongan. Masjid ini didirikan oleh Bapak H. Helmy Riza dan Ibu Hj Yuli Arifah Yang memiliki nadzar untuk membangun Masjid, sehingga Masjid ini awalnya adalah Masjid pribadi. Banyaknya jamaah yang berdatangan, maka telah diresmikan juga penggunaanya untuk umum dengan daya tampung 500 jamaah perhari.

Dana infaq Masjid Namira merupakan sumber dana untuk operasional masjid yang diperoleh dari jamaah, sama halnya dengan dana infaq di Masjid lainnya. Masjid Namira memanfaatkan dana infaq sebagai dana untuk

pengoperasionalan masjid, seperti biaya gaji pegawai, biaya listrik dan untuk biaya pemeliharaan, kecuali biaya pembangunan. Akan tetapi, yang membedakan adalah dana infaq dari Masjid Namira menggunakan sistem *zero infaq*.

Sistem *zero infaq* merupakan pengembangan tersendiri dalam pendistribusian dana infaq di Masjid Namira. *Zero infaq* artinya saldo dari dana infaq tersebut adalah 0 (nol), bukan berarti bahwa kas dari dana infaq tersebut tidak ada. Akan tetapi, dana infaq oleh ta'mir Masjid di distribusikan kembali kepada jamaah agar dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk program dan kegiatan. Meskipun dengan berbagai macam program dan kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini, tidak menjadikan adanya penghimpunan untuk dana infaq di masjid namira tersebut.

Pada dasarnya ketika Al-Qur'an menunjuk al-maal dalam konteks positif, maka akan selalu mengarah kepada kelompok. Hal ini, menunjukkan bahwa harta (kekayaan) memiliki kepentingan sosial, yang berarti harta harus didistribusikan untuk kepentingan sosial. Oleh sebab itu, dalam Islam terdapat larangan untuk menimbun harta (kekayaan) tersebut. Maka dapat dipahami bahwa Al-Qur'an menghendaki agar manusia dapat memanfaatkan dan mengembangkan hartanya dengan kerangka dan tata cara yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an, agar setiap individu maupun kelompok dapat membelanjakan hartanya yakni untuk berderma, mengembangkan harta yakni

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai islam, dan mendistribusikan hartanya dengan merata dan jangan sampai beredar dikalangan tertentu saja.¹³ Berdasarkan hal ini Masjid Namira berani untuk menerapkan sistem *zero infaq*, supaya dana infaq di Masjid Namira dapat tersalurkan kembali kepada jamaah.

Dan untuk mengetahui keberhasilan dari sistem *zero infaq*, maka dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan dari kegiatan dan program yang dilaksanakan dengan penggunaan dana infaq tersebut seperti, kajian yang dilaksanakan setiap hari untuk masyarakat umum maupun sekitar, dan juga pembagian makanan setiap hari senin dan kamis bagi masyarakat yang melaksanakan puasa sunnah senin kamis. Dengan demikian, maka Tercapainya sebuah hasil atau tujuan dari kegiatan dan program tersebut merupakan tolak ukur dari efektifitas sistem tersebut. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian alternatif atau sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.¹⁴ Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pencapaian tujuan dari diterapkannya sistem *zero infaq* pada pendistribusian dana infaq di masjid namira Lamongan. Berangkat dari fakta di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Analisis efektivitas pendistribusian dana infaq dengan sistem *zero infaq*”** penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara mendalam,

¹³ Dahlia Haliah Ma’u, “Harta Dalam Perspektif Al-Qur’an”, Jurnal Khatulistiwa-Of Islamic Studies, Vol. 3, No. 1, Maret 2013, 88-99

¹⁴Joao AmaraldanLuhPutuWiagustini, “Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Ministerio Das Public”, E-Jurnal Ekonomi dan BisnisUniversitas Udayana, Vol. 8, No. 2, Tahun 2019, 95-136

menganalisis dan menemukan efektivitas pendistribusian dana infaq dengan sistem *zero* infaq di masjid namira Lamongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keefektivitas pendistribusian dana infaq dengan sistem *zero* infaq di Masjid Namira Lamongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diklasifikasi diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui keefektivitasan dari sistem *zero* infaq dalam pendistribusian dana infaq di Masjid Namira Lamongan.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Skripsi, Hengky Asmarakandi dengan judul *Dana Infak Sebagai Pondasi Keuangan Masjid Namira Lamongan*. Dan Penelitiannya menjelaskan bahwa untuk pengelolaan keuangan masjid namira, dilakukan oleh dua pihak yaitu takmir dan yayasan. Dalam pendayagunaan dana infaq di Masjid Namira besarnya pengeluaran dibandingkan pemasukan dari dana infaq menjadikan saldo dari dana tersebut nol (0), Sehingga yayasan

sebagai penutup dari kekurangan tersebut. Tidak ada perencanaan khusus untuk menangani apabila keuangan yayasan mengalami masalah, hanya prinsip bahwa segala sesuatu yang dilakukan karena Allah maka Allah akan membantu segala kebutuhannya sebagai modal dalam menghadapi masalah tersebut.¹⁵

2. Skripsi, Ita Maulidan dengan judul *Efektivitas Pedayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)*

Dan penelitiannya menjelaskan bahwa hasil keefektifitasan Pedayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi) berjalan dengan efektif. berdasarkan telah berhasilnya upaya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dengan bukti pendapatan dari mustahik yang semakin meningkat dan usaha dari mustahik yang semakin berkembang.¹⁶

3. Skripsi, Devi Riskyana dengan judul *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Wakaf (ZISWAF) Melalui Program Mandiri*

¹⁵Hengky Asmarakandi, “Dana Infak Sebagai Pondasi Keuangan Masjid Namira Lamongan”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan, Vol. 6, No. 8 Agustus 2019, 1553-1563.

¹⁶ Ita Naykidar, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,(2010).

Entrepreneur Center (MEC) Yatim Mandiri Surabaya, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keefektivitasan pendayagunaan dana ziswaf melalui program MEC Yatim Mandiri Surabaya adalah efektif. Dalam pengukurannya menggunakan teori Richard M. Steers yang memiliki beberapa tolak ukur agar dikatakan efektif. Karena MEC telah memenuhi hampir seluruh indikator yang dikatakan oleh M. Steers yaitu, efektivitas keseluruhan, kualitas, produktivitas, kesiagaan, efisiensi, laba, pertumbuhan, stabilitas, semangat kerja, penerimaan tujuan organisasi, keterpaduan, dan penilaian pihak luar.¹⁷

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Infaq dengan Sistem Zero Infaq (Studi Kasus Masjid Namira Lamongan) terdiri dari lima bab, dengan gambaran digunakan dalam sebagai berikut ::

Bab I : Pendahuluan,

Pada bab pendahuluan ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian ini antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

¹⁷Devi Riskiana, “ Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Wakaf (ZISWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur CeSnter (MEC) YatimMandiri Surabaya”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya,(2019).

Bab II :Landasan Teori,

Pada bab ini berisi teori-teori yang relevan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, diantaranya yaitu teori mengenai efektivitas, distribusi, infaq, serta sistem zero infaq.

Bab III :Metode Penelitian,

Metode penelitian ini membahas tentang pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang meliputi jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV :Hasil Penelitian

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian ini, yang akan akan menjelaskan profil dari Masjid Namia Lamongan dan bagaimana keefektivitasan pendistribusian dana infaq dengan sistem zero infaq yang ada di Masjid Namira Lamongan.

Bab V : Penutup

merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran untuk penelitian yang akan datang.